



## PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANG

### PERATURAN DAERAH KOTA TANJUNGPINANG

#### NOMOR 11 TAHUN 2004

#### TENTANG

#### RETRIBUSI PELAYANAN JASA TRANSPORTASI LAUT

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### WALIKOTA TANJUNGPINANG,

**Menimbang** : bahwa dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah s esuai Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan guna menunjang pembangunan daerah pada subsektor perhubungan laut perlu dilakukan penataan dan pengaturan kegiatan pelayaran di Kota Tanjungpinang dalam suatu Peraturan Daerah.

**Mengingat** :

1. Undang – undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah ( Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 25 ); sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah ( Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 77 ) sebagai Undang-undang ( Lembaran Negara tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1643 );
2. Undang-undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang - undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau ( Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 57 ) sebagai Undang -

3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana ( Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76 );
4. Undang - undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran ( Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3493 );
5. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang ( Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501 );
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup ( Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699 );
7. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839 );
8. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tanjungpinang ( Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4112 );
9. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 1999 tentang Angkutan di Perairan ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3907 );
10. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2000 tentang Kenavigasian ( Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4001 );
11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139 );
12. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2001 tentang Kepelabuhanan;
13. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70 );
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Retribusi Daerah;

16. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 28 Tahun 1997 tentang Struktur, Jenis dan Golongan Tarif Jasa Kepelabuhanan ;

**Dengan persetujuan**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA TANJUNGPINANG**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA TANJUNGPINANG TENTANG  
RETRIBUSI PELAYANAN JASA TRANSPORTASI LAUT**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Tanjungpinang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Tanjungpinang yang terdiri dari Walikota beserta perangkat otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Tanjungpinang.
4. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kota Tanjungpinang.
5. Kepala Dinas Perhubungan adalah Kepala Dinas Perhubungan Kota Tanjungpinang.
6. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Kota Tanjungpinang.
7. PPNS adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Tanjungpinang.
8. Kepala Bagian Keuangan adalah Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kota Tanjungpinang.
9. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kota Tanjungpinang.
10. Bendahara Khusus Penerima adalah Bendahara Khusus Penerima Dinas Perhubungan Kota Tanjungpinang.

12. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Perhubungan Kota Tanjungpinang.
13. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri dari daratan dan perairan disekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan ekonomi yang dipergunakan sebagai tempat kapal sandar, berlabuh, naik turun penumpang dan atau bongkar muat barang yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan sebagai tempat perpindahan intra dan antar moda transportasi.
14. Pelabuhan umum adalah Pelabuhan yang diselenggarakan untuk kepentingan pelayaran masyarakat umum.
15. Pelabuhan yang dikelola oleh Pemerintah Daerah adalah pelabuhan yang dibangun dan atau diselenggarakan atau diserahkan oleh Pemerintah Kepada Pemerintah Kota Tanjungpinang.
16. Pelabuhan khusus adalah pelabuhan yang dikelola untuk kepentingan sendiri guna menunjang kegiatan tertentu.
17. Dermaga Pemerintah Daerah adalah dermaga yang dibangun oleh Pemerintah Kota Tanjungpinang.
18. Dermaga Untuk Kepentingan Sendiri (DUKS) adalah dermaga yang dibangun dan dikelola untuk kepentingan sendiri guna menunjang kegiatan tertentu.
19. Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis apapun, yang digerakkan dengan tenaga mekanik, tenaga angin atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan dibawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang berpindah - pindah.
20. Perairan adalah perairan sejauh 4 mil yang diukur dari garis pantai kearah laut lepas dan atau kearah perairan kepulauan atau dari perairan propinsi.
21. Retribusi Pelayanan Jasa Transportasi Laut yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas pemberian izin atau pelayanan jasa transportasi laut yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
22. Surat Setoran Retribusi Daerah yang dapat disingkat SSRD adalah surat

23. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi.
24. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dengan nama lain dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi lain yang sejenis, lembaga, lembaga pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan saham lainnya.
25. Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah, yang dapat disingkat SPTRD, adalah surat yang oleh Wajib Retribusi digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran retribusi, Objek Retribusi, menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah .
26. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang dapat disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi.
27. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang dapat disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
28. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan /atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
29. Penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

## **BAB II**

### **OBJEK RETRIBUSI**

- (1) Objek retribusi meliputi kegiatan yang terkait dengan penyelenggaraan Transportasi Laut.
- (2) Penyelenggaraan Transportasi laut sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari :
  - a. kegiatan pelayanan jasa perkapalan;
  - b. kegiatan pelayanan jasa kepelabuhanan;
  - c. kegiatan pelayanan jasa kenavigasian;
  - d. kegiatan pelayanan jasa lainnya.

### **Pasal 3**

Dikecualikan dari Objek Retribusi adalah :

- a. kapal-kapal perang milik Tentara Nasional Indonesia;
- b. kapal-kapal milik Kepolisian Republik Indonesia;
- c. kapal-kapal milik Pemerintah Indonesia yang dipergunakan untuk kepentingan tugas kenegaraan;
- d. kapal-kapal perang dan milik perwakilan negara lain dalam rangka tugas kenegaraan;
- e. bagi anggota Tentara Nasional Indonesia dan anggota Kepolisian Republik Indonesia dibebaskan dari pemungutan retribusi penumpang kapal laut (Pas Pelayanan Terminal).

## **BAB III**

### **SUBJEK RETRIBUSI**

#### **Pasal 4**

Subjek Retribusi meliputi orang atau badan yang mendapatkan izin dan atau pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

## **BAB IV**

### **JENIS RETRIBUSI ATAS PELAYANAN JASA PERKAPALAN**

- (1) Retribusi atas pelayanan jasa perkapalan dikenakan terhadap kapal yang berukuran dibawah GT 7 (< GT 7) yang diberikan pelayanan dalam rangka persyaratan kelaiklautan kapal.
- (2) Jenis retribusi atas pelayanan jasa perkapalan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari :
  - a. pengukuran kapal < GT 7 dapat dilakukan oleh Dinas Perhubungan di setiap pelabuhan dalam Kota Tanjungpinang;
  - b. kapal yang dimaksud pada butir a di atas diukur atas permintaan pemilik;
  - c. pengukuran kapal dapat dilakukan pada saat kapal selesai dibangun, perubahan bangunan, penggantian bendera kapal, dan kapal dicurigai tidak sesuai dengan ukuran yang sebenarnya;
  - d. cara pengukuran kapal motor < GT 7 adalah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

### **Pasal 6**

- (1) Pemberian Surat Kebangsaan kapal (Pas Kecil), surat kebangsaan kapal diberikan setelah diketahui ukuran kapal.
- (2) Surat Kebangsaan Kapal ukuran < GT 7 (Pas Kecil) diperbaharui setiap tahun.
- (3) Apabila hilang, pemilik dengan menunjukkan bukti hilang dari pihak yang berwenang maka surat kebangsaan kapal dapat diterbitkan penggantinya.
- (4) Atas dasar Surat kebangsaan kapal, pemilik berhak mengibarkan bendera Republik Indonesia diatas kapal.

### **Pasal 7**

- (1) Sertifikat Keselamatan diberikan setelah memenuhi persyaratan keselamatan kapal.
- (2) Persyaratan keselamatan kapal yang dimaksud pada ayat (1) adalah baju renang, pemadam kebakaran, jangkar, lampu navigasi, bendera Republik Indonesia dan lain-lain.
- (3) Untuk memastikan kebenaran sesuai ayat (2), Dinas Perhubungan melalui petugas yang ditunjuk diwajibkan mengadakan pemeriksaan

- (4) Sertifikat keselamatan berlaku dalam waktu 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang kembali.

## **BAB V**

### **JENIS RETRIBUSI ATAS PELAYANAN JASA KEPELABUHANAN**

#### **Pasal 8**

- (1) Jenis retribusi atas pelayanan jasa kepelabuhanan terdiri dari :
- a. Jasa pelayanan kapal :
    - 1) Retribusi jasa labuh;
    - 2) Retribusi jasa pemanduan;
    - 3) Retribusi jasa penundaan;
    - 4) Retribusi jasa tambat.
  - b. Jasa Pelayanan Barang :
    - 1) Retribusi jasa dermaga;
    - 2) Retribusi jasa penumpukan.
  - c. Jasa Pelayanan Alat :
    - 1) Retribusi alat mekanik;
    - 2) Retribusi alat non mekanik.
  - d. Jasa kepelabuhanan lainnya :
    - 1) Retribusi sewa tanah;
    - 2) Retribusi pelayanan terminal penumpang kapal laut/sea port tax;
    - 3) Retribusi penggunaan perairan;
    - 4) Retribusi tanda masuk (pas) orang dan kendaraan.
- (2) Jenis retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikenakan terhadap kegiatan kapal, bongkar muat barang dan turun naik penumpang serta kegiatan lainnya yang berlangsung di pelabuhan umum yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, pelabuhan khusus, dermaga untuk kepentingan sendiri dan perairan yang hak pengelolannya menjadi wewenang Pemerintah Daerah sesuai peraturan



## **JENIS RETRIBUSI ATAS PELAYANAN JASA KENAVIGASIAN**

### **Pasal 9**

- (1) Pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan sarana bantu navigasi pelayaran dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku oleh Kepala Dinas Perhubungan.
- (2) Retribusi atas pelayanan jasa kenavigasian dikenakan terhadap kapal yang memasuki pelabuhan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan penyelenggaraan pelabuhan umum yang lainnya.
- (3) Jenis retribusi sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) di atas adalah berupa retribusi atas jasa penggunaan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran baik buatan maupun terbentuk karena alam.

### **Pasal 10**

Retribusi atas pelayanan jasa kenavigasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dikenakan kepada kapal berukuran di bawah GT 35 (< GT 35).

## **BAB VII**

### **JENIS RETRIBUSI ATAS PELAYANAN JASA TRANSPORTASI LAUT LAINNYA**

### **Pasal 11**

- (1) Retribusi atas pelayanan jasa transportasi laut lainnya dikenakan terhadap kegiatan yang terkait dengan penyelenggaraan dan perusahaan angkutan laut serta kegiatan lainnya yang berlangsung di perairan di Wilayah Daerah.
- (2) Jenis retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari :
  - a. retribusi atas pelayanan/pemberian izin dan/atau rekomendasi izin usaha angkutan laut;
  - b. retribusi atas pelayanan/pemberian izin dan/atau rekomendasi izin usaha Pelayaran Rakyat;

- d. retribusi atas pelayanan/pemberian izin dan/atau rekomendasi izin Perusahaan Penunjang Angkutan Laut (EMKL, PBM, JPT, dll);
- e. retribusi atas pelayanan/pemberian izin pengerukan dan reklamasi perairan laut dan pantai di wilayah Kota Tanjungpinang;
- f. retribusi atas pelayanan/pemberian izin dan/atau rekomendasi pembangunan fasilitas di sisi air dan bangunan di atas air dalam Wilayah Kota Tanjungpinang;
- g. retribusi atas pelayanan pengukuran, pemberian izin dan/atau rekomendasi penetapan DLKr/DLKp bagi pelabuhan umum/pelabuhan khusus non PEMDA;
- h. retribusi atas pelayanan/pemberian izin penggunaan perairan di luar DLKr/DLKp.

### **Pasal 12**

- (1) Yang dimaksud Perusahaan Bongkar Muat (PBM) adalah perusahaan yang bergerak di bidang penyediaan peralatan bongkar muat di pelabuhan, pengurusan izin bongkar muat dan penyediaan tenaga kerja bongkar muat.
- (2) Bagi kapal-kapal yang akan melakukan kegiatan bongkar muat barang-barang di pelabuhan diharuskan menunjuk agen bongkar muat.
- (3) Untuk mendirikan perusahaan bongkar muat harus mendapatkan rekomendasi dari Dinas Perhubungan untuk diterbitkan izin usaha dari Walikota.
- (4) Untuk kegiatan bongkar muat barang dari dan ke pelabuhan dalam Kota izin operasinya diterbitkan oleh Dinas Perhubungan.

### **Pasal 13**

- (1) Yang dimaksud dengan Perusahaan Tally adalah Perusahaan yang bergerak dibidang jasa kegiatan menghitung jumlah barang yang akan dibongkar muat oleh kapal di pelabuhan.
- (2) Setiap kapal yang akan melakukan kegiatan bongkar muat barang di pelabuhan dalam jumlah besar dan memerlukan ketelitian untuk menghitungnya diharuskan menunjuk perusahaan tally.
- (3) Pemberian izin usaha tally diberikan oleh Walikota atas dasar

#### **Pasal 14**

- (1) Yang dimaksud dengan Depo Peti Kemas/Container adalah Perusahaan yang menyediakan lokasi tempat penyimpanan, penitipan peti kemas sebelum dikapalkan atau dikirimkan ke tempat tujuan.
- (2) Izin usaha Depo Peti Kemas atau Container diberikan oleh Walikota berdasarkan rekomendasi dari Dinas Perhubungan.
- (3) Penetapan lokasi Depo Peti Kemas diberitahukan oleh Dinas Perhubungan.

#### **Pasal 15**

- (1) Yang dimaksud dengan pengerukan disini adalah kegiatan memindahkan bahan baku alam baik menggunakan tenaga manusia maupun tenaga mesin di wilayah perairan dari 0 sampai 4 mil dari tepi laut ketempat lain dengan volume pengerukan kurang dari 50.000 m<sup>3</sup>.
- (2) Yang dimaksud Reklamasi adalah kegiatan pengerukan dengan memindahkan bahan baku alam atau non bahan baku alam baik menggunakan tenaga manusia maupun tenaga mesin dari daratan /perairan kewilayah perairan dari 0 sampai dengan 4 mil lebih kecil 2 hektar.
- (3) Setiap pekerjaan pengerukan harus memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Rencana Umum Tata Ruang Kota (RU TRK), Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK) dan Rencana Teknik Ruang Kota (RTRK).
- (4) Pemberian izin pengerukan sebagaimana disebut pada ayat (1) diberikan oleh Walikota berdasarkan rekomendasi dari Dinas Perhubungan dan instansi di bidang keselamatan pelayaran.
- (5) Pemberian rekomendasi oleh Kepala Dinas Perhubungan setelah pemohon orang atau badan memenuhi persyaratan administrasi dan persyaratan yang ditetapkan peraturan Perundang -undangan.
- (6) Pekerjaan pengerukan dan reklamasi dapat ditambah volumenya dengan mengajukan permohonan penambahan sekurang-kurangnya 3 bulan sebelum berakhirnya masa pekerjaan, dengan tetap memenuhi ketentuan dan persyaratan yang berlaku.

rekomendasi kepada Walikota untuk mendapatkan izin pekerjaan pengerukan dan reklamasi dari Menteri Perhubungan.

### **Pasal 16**

- (1) Pemberian rekomendasi untuk pelabuhan terbuka bagi perdagangan luar negeri, wajib pandu, lokasi pelabuhan umum dan pelabuhan khusus oleh Walikota.
- (2) Penetapan lokasi pembangunan, pengoperasian pelabuhan umum dan khusus lokal oleh Walikota.
- (3) Pemberian rekomendasi untuk mendirikan dermaga lokal, bangunan di atas air lainnya oleh Kepala Dinas Perhubungan dengan mempertimbangkan keselamatan pelayaran dan keamanan.
- (4) Pemberian izin pengoperasian pelabuhan, dermaga lokal dalam Daerah oleh Kepala Dinas Perhubungan.
- (5) Penetapan Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) / Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKp) pelabuhan lokal oleh Kepala Dinas Perhubungan.
- (6) Pemberian rekomendasi tatanan kepelabuhanan Nasional dan Regional dan di wilayah oleh Kepala Dinas Perhubungan.
- (7) Pelaksanaan rancang bangun fasilitas pelabuhan bagi pelabuhan dengan pelayanan lokal di Daerah oleh Kepala Dinas perhubungan.
- (8) Pelaksanaan dan pengawasan Sistem Prosedur (SISPRO) pelayanan jasa pelabuhan dengan layanan lokal oleh Kepala Dinas Perhubungan.
- (9) Penetapan besarnya tarif angkutan laut penumpang kelas ekonomi lintas Kota /Kabupaten dalam Propinsi oleh Walikota setelah mendapat usulan dari Dinas Perhubungan.
- (10) Penetapan besarnya retribusi keberangkatan penumpang kapal laut domestik dan internasional yang melalui pelabuhan dalam Daerah oleh Walikota.

## **BAB VIII**

### **TARIF RETRIBUSI ATAS PELAYANAN JASA TRANSPORTASI LAUT**

#### **Pasal 17**

### **Pasal 18**

Terhadap segala pungutan yang berhubungan dengan jasa kepelabuhanan yang telah dipungut oleh PT. Pelabuhan Indonesia yang beroperasi di wilayah Daerah diwajibkan menyeteror 30 % dari penerimaan brutonya kepada Kas Daerah melalui Bendaharawan Khusus Penerima Dinas Perhubungan.

## **BAB IX**

### **PENANGGUNG RETRIBUSI**

#### **Pasal 19**

- (1) Yang bertanggung jawab atas pembayaran retribusi adalah orang atau badan yang mendapat pelayanan jasa transportasi laut :
- a. pemilik perorangan ialah orang yang bersangkutan, kuasanya atau ahli warisnya;
  - b. pemilik yang merupakan badan ialah pengurus atau kuasanya;
  - c. penumpang kapal laut ialah penumpang kapal laut dalam negeri dan luar negeri yang berangkat melalui pelabuhan la ut di dalam Daerah;
  - d. nakhoda kapal yang dikuasakan oleh pemiliknya;
  - e. perusahaan penunjang angkutan laut.

## **BAB X**

### **WILAYAH PEMUNGUTAN, MASA RETRIBUSI DAN RETRIBUSI TERUTANG**

#### **Pasal 20**

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah daerah.

#### **Pasal 21**

Retribusi terutang ialah besaran dan komponennya yang harus

## **Pasal 22**

Retribusi terutang dalam masa retribusi terjadi pada saat diterbitkannya Surat Ketetapan Retribusi Daerah atau dokumen lain yang sejenis.

## **BAB XI**

### **Penetapan Retribusi**

#### **Pasal 23**

- (1) Walikota atau Pejabat yang diberi wewenang untuk menetapkan pokok Retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang sejenis.
- (2) Apabila SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 (tiga puluh ) hari sejak SKRD diterima, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dan ditagih dengan menerbitkan STRD.

## **BAB XII**

### **Tata Cara Pembayaran**

#### **Pasal 24**

- (1) Pembayaran Retribusi harus dilakukan sekaligus atau lunas.
- (2) Pembayaran retribusi dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Walikota sesuai waktu yang ditentukan dalam SKRD, STRD.
- (3) Apabila pembayaran retribusi dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan retribusi harus disetor ke Kas Daerah selambat - lambatnya 1 X 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Walikota.

- (4) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan menggunakan SKRD, STRD

- (1) Setiap pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan.
- (2) Bentuk, jenis, isi, ukuran tanda bukti pembayaran dan buku penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Walikota.

## **BAB XIII**

### **Tata Cara Penagihan**

#### **Pasal 26**

- (1) Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (3) Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang.

#### **Pasal 27**

- (1) Apabila jumlah retribusi yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu sebagai mana ditentukan dalam Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis, jumlah retribusi yang harus dibayar ditagih dengan Surat Paksa.
- (2) Pejabat menerbitkan Surat Paksa dengan segera setelah lewat 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis.

#### **Pasal 28**

### **Pasal 29**

Setelah dilaksanakan penyitaan dan Wajib Retribusi belum juga melunasi hutang retribusinya, setelah lewat waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal pelaksanaan Surat Perintah Penyitaan, Pejabat mengajukan permintaan penetapan tanggal pelelangan kepada Kantor Lelang Negara.

### **Pasal 30**

Setelah Kantor Lelang Negara menetapkan hari, tanggal, jam dan tempat pelaksanaan lelang, Jurusita Retribusi memberitahukan dengan segera secara tertulis kepada Wajib Retribusi.

### **Pasal 31**

Bentuk, jenis dan isi formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan Retribusi Daerah ditetapkan oleh Walikota.

## **BAB XIV**

### **Tata Cara Pengurangan, Keringanan Dan Pembebasan Retribusi**

#### **Pasal 32**

- (1) Walikota berdasarkan permohonan Wajib Retribusi dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1), ditetapkan oleh Walikota.

## **BAB XV**

### **Tata Cara Pembetulan, Pembatalan Pengurangan Ketetapan Dan Penghapusan Atau Pengurangan Sanksi Administrasi**

#### **Pasal 33**



- a. membetulkan SKRD atau STRD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan retribusi daerah;
- b. membatalkan atau mengurangi ketetapan retribusi yang tidak benar;
- c. mengurangi atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga denda dan kenaikan retribusi yang terhutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Retribusi atau bukan karena kesalahannya;
- d. permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi atas SKRD, STRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus disampaikan secara tertulis oleh Wajib Retribusi kepada Walikota, atau Pejabat selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya SKRD atau STRD dengan memberikan alasan yang benar dan jelas;
- e. Walikota atau Pejabat paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima, sudah harus memberikan keputusan;
- f. apabila setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Walikota atau Pejabat tidak memberikan keputusan, permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dianggap dikabulkan.

## **BAB XVI**

### **Tata Cara Penyelesaian Keberatan**

#### **Dan Banding**

#### **Pasal 34**

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Walikota atau Pejabat atas SKRD yang diterbitkan dengan alasan yang benar dan jelas.
- (2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1) harus disampaikan secara tertulis dalam bahasa Indonesia paling lama 3 (tiga)

- (3) Walikota atau Pejabat dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima, harus memberikan keputusan.
- (4) Apabila setelah lewat waktu 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Walikota atau Pejabat tidak memberikan keputusan, permohonan keberatan dianggap dikabulkan.
- (5) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunda kewajiban membayar retribusi yang terutang.

### **Pasal 35**

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan banding kepada Badan Penyelesaian Sengketa Retribusi dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah diterimanya keputusan keberatan.
- (2) Pengajuan Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunda kewajiban membayar retribusi.

### **Pasal 36**

Apabila pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 atau banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, dikabulkan sebagian atau seluruhnya, ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

## **BAB XVII**

### **Tata Cara Pengembalian**

#### **Kelebihan Pembayaran Retribusi**

### **Pasal 37**

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi kepada Walikota atau Pejabat secara tertulis dengan menyebutkan sekurang-kurangnya :

- a. nama dan alamat Wajib Retribusi;

- b. masa Retribusi;

- (2) Walikota atau Pejabat dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampaui, Walikota atau Pejabat tidak memberikan keputusan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai hutang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu hutang retribusi dimaksud.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi (SPMKR).
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB, Walikota atau Pejabat memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

### **Pasal 38**

Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan hutang retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (4), pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

## **BAB XVIII**

### **Kadaluwarsa Penagihan**

### **Pasal 39**

retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang perpajakan/retribusi daerah.

- (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :
  - a. diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa atau;
  - b. ada pengakuan hutang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

## **BAB XIX**

### **Tata Cara Penghapusan Piutang Retribusi Yang Kadaluwarsa**

#### **Pasal 40**

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa, dapat dihapuskan.
- (2) Walikota menetapkan keputusan penghapusan piutang retribusi yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud ayat (1).

## **BAB XX**

### **TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB INSTANSI PEMUNGUT**

#### **Pasal 41**

- (1) Unit Organisasi/Instansi pemungut bertanggung jawab kepada Walikota.
- (2) Unit Organisasi/Instansi pemungut dalam melaksanakan tugasnya secara teknis menunjuk dan mengangkat seorang Bendahara Khusus Penerima sesuai prosedur dan ketentuan peraturan perundang -undangan yang berlaku.
- (3) Unit Organisasi/Instansi pemungut menyelenggarakan pembukuan dengan administrasi yang teratur atas semua kegiatan pemungutan dan penyetoran uang tersebut.
- (4) Unit Organisasi/Instansi pemungut secara teratur/kontinyu maupun

## **KETENTUAN PIDANA**

### **Pasal 42**

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan dalam peraturan daerah ini dapat diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

## **BAB XXII**

### **PENYIDIKAN**

#### **Pasal 43**

- (1) Penyidikan atas tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berwenang :
  - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
  - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
  - c. menyuruh berhenti sering tersangka dari perbuatannya dan memeriksa tanda pengenal dari tersangka;
  - d. melakukan penyitaan benda dan atau surat;
  - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
  - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
  - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan

- i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang –undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

**BAB XXIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 44**

Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai tehnik pelaksanaannya diatur dengan Keputusan Walikota.

**Pasal 45**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang.

Ditetapkan di     Tanjungpinang  
pada tanggal     14 Juli 2004

**WALIKOTA TANJUNGPINANG**

ttd

**Hj. SURYATATI A. MANAN**

**SEKRETARIS DAERAH  
KOTA TANJUNGPINANG**

**ttd**

**H. AZHAR SYAM**  
**Pembina Tk.I**  
**NIP.010078794**

LEMBARAN DAERAH KOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2004 NOMOR 15  
SERI C NOMOR 8.

**DISALIN SESUAI DENGAN ASLINYA**  
**KABAG. HUKUM DAN ORTAL**  
**SETDAKO TANJUNGPINANG**

**YUSWANDI, SH.M.Si**  
**PEMBINA**  
**NIP. 420009042**

Lampiran : Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang.

Nomor : 11 Tahun 2004

Tanggal : 14 Juli 2004

**TARIF DASAR PELAYANAN JASA  
TRANSPORTASI ANGKUTAN LAUT**

NO	JENIS PENERIMAAN	BESARNYA TARIF	KETERANGAN
1.	<b>Retribusi Perkapalan :</b>		
	a. Pelaksanaan Pengukuran kapal dan penerbitan Surat Kebangsaan kapal < GT 7 :		
	1. Kapal Motor	Rp. 50.000,-	Per kapal
	2. Kapal Nelayan	Rp. 25.000,-	Per kapal
	b. Pengesahan Tahunan pada Surat Kebangsaan Kapal < GT 7 :		
	1. Kapal Motor	Rp. 15.000,-	Per kapal
	2. Kapal Nelayan	Rp. 10.000,-	Per kapal
	c. Pelaksanaan Pemeriksaan dan pemberian Sertifikat Kesempurnaan Kapal < GT 7 :		
	1. Kapal Motor	Rp. 20.000,-	Per kapal
	2. Kapal Nelayan	Rp. 5.000,-	Per kapal
	<b>Retribusi Kepelabuhanan :</b>		
2.	1). Jasa Labuh		
	- Kapal yang melakukan kegiatan dipelabuhan PEMDA		
	a). Kapal yang melaksanakan kegiatan niaga		
	(1). Kapal angkut luar negeri	US\$ 0.035	Per GT per kunjungan



(4). Kapal melakukan kegiatan tetap di perairan pelabuhan			
(a). Kapal angkutan laut dalam negeri	Rp.	400,-	Per GT per bulan
(b). Kapal pelayaran rakyat/kapal perintis	Rp.	200,-	Per GT per bulan
b). Kapal tidak melaksanakan kegiatan niaga			
(1). Kapal angkutan laut luar negeri	US.\$.	0.018	Per GT per kunjungan
(2). Kapal angkutan laut dalam negeri	Rp.	20,-	Per GT per kunjungan
(3). Kapal pelayaran rakyat/perintis	Rp.	10,-	Per GT per kunjungan
-Kapal yang melakukan kegiatan di Dermaga Untuk Kepentingan Sendiri dan di Pelabuhan khusus			
a). Kapal angkutan laut luar negeri	US.\$.	0.035	Per GT per kunjungan
b). Kapal angkutan laut dalam negeri	Rp.	40,-	Per GT per kunjungan
2). Jasa Tambat			
Kapal yang melakukan kegiatan dipelabuhan PEMDA			
a) Tambatan Dermaga (besi, beto dan kayu )			
(1). Kapal angkutan luar negeri	US.\$.	0,035	Per GT Per Etmal
(2). Kapal angkutan dalam negeri	Rp.	30,-	Per GT Per Etmal
(3). Kapal Pelayaran Rakyat/Kapal Perintis	Rp.	10,-	Per GT Per Etmal
b) Tambatan Brensting, Dolphin, pelampung			
(1). Kapal angkutan luar negeri	US.\$.	0,020	Per GT Per Etmal

c) Tambatan Pengguras / Talud		
(1). Kapal angkutan luar negeri	US.\$. 0,005	Per GT Per Etmal
(2). Kapal angkutan dalam negeri	Rp. 10,-	Per GT Per Etmal
(3). Kapal Pelayaran Rakyat / Kapal Perintis	Rp. 0,-	Per GT Per Etmal
- Kapal yang melaksanakan kegiatan di dermaga untuk kepentingan sendiri (DUKS) dan di pelabuhan khusus		
(1). Kapal yang mengangkut bahan baku, hasil produksi dan peralatan untuk kepentingan sendiri	Rp. 0,-	Per GT Per Etmal
(2). Kapal yang mengangkut kepentingan umum	50% dari pendapatan jasa tambat	Per GT Per Etmal
3). Jasa Pelayanan Barang		
a. Jasa Dermaga		
(1). Barang yang dibongkar/dimuat melalui pelabuhan umum		
a). Barang ekspor dan impor	Rp. 500,-	Per Ton Per
b). Barang antar Pulau :		
(1) Garam, pupuk dan barang bulok ( beras dan gula )	Rp. 175,-	Per Ton per M <sup>3</sup>
(2) Barang lainnya	Rp. 350,-	Per Ton per M <sup>3</sup>
c). Hewan :		
(1) Kerbau, Sapi, kuda dan sejenisnya.	Rp. 1.000,-	Per Ekor

<p>(2). Barang yang dibongkar / dimuat melalui dermaga untuk kepentingan sendiri ( DUKS ) dan di pelabuhan khusus.</p> <p>a) Barang yang merupakan bahan baku hasil produksi dan peralatan penunjang produksi untuk kepentingan sendiri.</p> <p>b)Barang kepentingan umum.</p>	<p>Rp. 0,-</p> <p>50% dari pendapatan jasa dermaga</p>	<p>Per ton per m<sup>3</sup></p> <p>Per ton per m<sup>3</sup></p>
<p>b). Jasa Penumpukan</p>		
<p>(1) Gudang tertutup</p>	<p>Rp. 80,-</p>	<p>Per ton per m<sup>3</sup> per h</p>
<p>(2) Lapangan</p>	<p>Rp. 60,-</p>	<p>Per ton per m<sup>3</sup> per h</p>
<p>(3) Penyimpanan Hewan :</p>		
<p>a) Kerbau, sapi, kuda dan sejenisnya.</p>	<p>Rp, 200,-</p>	<p>Per ekor per hari</p>
<p>b) Kambing, babi dan sejenisnya.</p>	<p>Rp, 125,-</p>	<p>Per ekor per hari</p>
<p>(4) Peti Kemas</p>		
<p>a). Ukuran 20'</p>		
<p>- kosong</p>	<p>Rp. 1.500,-</p>	<p>Per unit per hari</p>
<p>- isi</p>	<p>Rp. 3.000,-</p>	<p>Per unit per hari</p>
<p>b). Ukuran 40'</p>		
<p>- kosong</p>	<p>Rp. 3.000,-</p>	<p>Per unit per hari</p>
<p>- isi</p>	<p>Rp. 6.000,-</p>	<p>Per unit per hari</p>
<p>c). Ukuran di atas 40'</p>		
<p>- kosong</p>	<p>Rp. 6.000,-</p>	<p>Per unit per hari</p>
<p>- isi</p>	<p>Rp. 12.000,-</p>	<p>Per unit per hari</p>
<p>(5) Chasis</p>		

4). Jasa Pelayanan Alat		
a. Apabila menggunakan alat yang dimiliki pelabuhan		
(1). Alat Mekanik		
a). sewa porklif		
- sampai dengan 2 Ton	Rp. 5.000,-	Per unit per jam
- lebih dari 2 Ton sampai dengan 3 Ton	Rp. 6.500,-	Per unit per jam
- lebih dari 3 Ton sampai dengan 6 Ton	Rp. 7.500,-	Per unit per jam
- lebih dari 6 Ton sampai dengan 7 Ton	Rp. 13.000,-	Per unit per jam
- lebih dari 7 Ton sampai dengan 10 Ton	Rp. 22.000,-	Per unit per jam
- 10 Ton keatas	Rp. 23.000,-	Per unit per jam
b). sewa kren Derek (mobil crane)		
- sampai dengan 3 Ton	Rp. 5.000,-	Per unit per jam
- lebih dari 3 Ton sampai dengan 7 Ton	Rp. 12.000,-	Per unit per jam
- lebih dari 7 Ton sampai dengan 15 Ton	Rp. 35.000,-	Per unit per jam
- lebih dari 15 Ton sampai dengan 25 Ton	Rp. 45.000,-	Per unit per jam
- 25 Ton keatas	Rp. 65.000,-	Per unit per jam
c). Motor boat		
- sampai dengan 60 PK	Rp. 22.000,-	Per unit per jam
- lebih dari 60 PK	Rp. 32.000,-	Per unit per jam
2). Alat Non Mekanik		
- Gerobak dorong	Rp. 500,-	Per unit per jam
b). Apabila menggunakan alat yang bukan di milik pelabuhan	20% dari pendapatan jasa pelayanan alat	Per unit per jam
5). Pelayanan Jasa Kepelabuhanan Lainnya		
a. Sewa tanah dan penggunaan perairan		

<p>a. Penyewaan tanah pelabuhan</p>	<p>Rp. 1.000,-</p>	<p>Per M<sup>2</sup> per tahun</p>
<p>b. Penggunaan perairan untuk bangunan dan kegiatan lainnya di atas air</p>	<p>Rp. 500,-</p>	<p>Per M<sup>2</sup> per tahun</p>
<p>2). Untuk bangunan-bangunan industri perusahaan</p>		
<p>a. Penyewaan tanah pelabuhan</p>	<p>Rp. 1.500,-</p>	<p>Per M<sup>2</sup> per tahun</p>
<p>b. Penyewaan perairan untuk bangunan dan kegiatan lainnya di atas air</p>	<p>Rp. 500,-</p>	<p>Per M<sup>2</sup> per tahun</p>
<p>3). Untuk kepentingan lainnya</p>		
<p>a. Toko, warung dan sejenisnya</p>	<p>Rp. 500,-</p>	<p>Per M<sup>2</sup> per tahun</p>
<p>b. Perumahan penduduk</p>	<p>Rp. 300,-</p>	<p>Per M<sup>2</sup> per tahun</p>
<p>b. Retribusi keberangkatan penumpang kapal laut dalam Kota/Kabupaten</p>		
<p>a. Penumpang luar negeri</p>	<p>Rp. 5.000,-</p>	<p>Per orang</p>
<p>b. Penumpang dalam negeri</p>	<p>Rp. 2.000,-</p>	<p>Per orang</p>
<p>c. Pelayanan terminal penumpang kapal laut</p>		
<p>1). Terminal penumpang kelas A</p>		
<p>a). Penumpang yang berangkat</p>	<p>Rp. 1.500,-</p>	<p>Per orang sekali masuk</p>
<p>b). pengantar/penjemput</p>	<p>Rp. 500,-</p>	<p>Per orang sekali masuk</p>
<p>2). Terminal penumpang kelas B</p>		
<p>a). Penumpang yang berangkat</p>	<p>Rp. 1.000,-</p>	<p>Per orang sekali masuk</p>
<p>b). pengantar/penjemput</p>	<p>Rp. 500,-</p>	<p>Per orang sekali masuk</p>
<p>3). Terminal penumpang kelas C</p>		
<p>a). Penumpang yang berangkat</p>	<p>Rp. 500,-</p>	<p>Per orang sekali masuk</p>

c). Tanda masuk orang dan tanda masuk kendaraan		
1). Tanda masuk orang	Rp. 200,-	Per orang sekali masuk
(a). Tanda masuk harian halaman	Rp. 4.000,-	Per orang per bulan
(b). Tanda masuk tetap	Rp. 40.000,-	Per orang per tahun
d). Tanda masuk kendaraan (termasuk lapangan parkir)		
1). Tanda masuk harian		
(a). Trailer, truk gandengan	Rp. 600,-	Per kendaraan dan pengemudi+kenek pas sekali masuk
(b). Truk, bus besar	Rp. 500,-	Per kendaraan dan pengemudi+kenek pas sekali masuk
(c). Pick up, mini bus, sedan dan jeep	Rp. 400,-	Per kendaraan per sekali masuk
(d). Sepeda motor	Rp. 200,-	Per kendaraan per sekali masuk
(e). Gerobak, dokar dan sepeda	Rp. 1.000,-	Per kendaraan per sekali masuk
2). Tanda masuk tetap		
(a). Trailer, truk gandengan	Rp. 12.000,-	Per kendaraan per tahun
(b). Truk, bus besar	Rp. 100.000,-	Per kendaraan per tahun
	Rp. 10.000,-	Per kendaraan per bulan
(c). Pisk up, mini bus, sedan dan jeep	Rp. 80.000,-	Per kendaraan per tahun
	Rp. 8.000,-	Per kendaraan per bulan
(d). Sepeda motor	Rp. 40.000,-	Per kendaraan per tahun
	Rp. 4.000,-	Per kendaraan per bulan
(e). Gerobak, dokar dan sepeda	Rp. 20.000,-	Per kendaraan per tahun
	Rp. 2.000,-	Per kendaraan per bulan

<b>3.</b>	<b>RETRIBUSI KENAVIGASIAN</b>			
	1).Jasa Penggunaan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran			
	a. Kapal angkutan laut luar negeri	US.\$.	0.027	Per GT
	b. Kapal angkutan laut dalam negeri	Rp.	200,-	Per GT
	c. Kapal pelayaran rakyat/kapal perintis	Rp.	100,-	Per GT
	Retribusi perusahaan penunjang angkutan laut			
	1). Izin Usaha Kegiatan			
	a. Perusahaan pelayaran rakyat	Rp.	500.000,-	Per perusahaan
	b. Perusahaan bongkar muat	Rp.	1.000.000,-	Per perusahaan
	c. Perusahaan telly	Rp.	50.000,-	Per perusahaan
	d. Depo peti kemas /countainer	Rp.	500.000,-	Per perusahaan
	e. Perusahaan jasa angkutan	Rp.	100.000,-	Per perusahaan
	2). Pemberian rekomendasi kegiatan Nasional/internasional			
	a. Perusahaan pelayaran nasional	Rp.	500.000,-	Per perusahaan
	b. Perusahaan pelayaran internasional	Rp.	1.000.000,-	Per perusahaan
	c. Perusahaan telly	Rp.	500.000,-	Per perusahaan
	d. Depo peti kemas/Container	Rp.	250.000,-	Per perusahaan
	e. Perusahaan bongkar muat	Rp.	2.000.000,-	Per perusahaan
	3). Pekerjaan pengerukan < 50.000 m3			
	a. Izin	Rp.	1.000.000,-	Per kegiatan
	b. Rekomendasi pengerukan	Rp.	500.000,-	Per kegiatan
	4). Izin reklamasi < 2 HA	Rp.	500.000,-	Per kegiatan
	Rekomendasi	Rp.	250.000,-	Per kegiatan
5). Izin operasi				
a. Dermaga umum	Rp.	500.000,-	Per dermaga	
b. Dermaga khusus	Rp.	250.000,-	Per dermaga	

Diundangkan di Tanjungpinang  
pada tanggal 15 Juli 2004

**SEKRETARIS DAERAH**  
**KOTA TANJUNGPINANG**

**dto**

**H. AZHAR SYAM**

**Pembina Tk.I**  
**NIP. 010078794**